



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabanan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis

- yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan non formal.
 11. Sanggar Kegiatan Belajar adalah satuan pendidikan non formal sejenis di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Pasal 3

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unit pelaksana teknis daerah dibidang pendidikan yang berada dibawah dinas pendidikan dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 4

Fungsi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar :

- a. pembentukan rombongan belajar program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. penyelenggara pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pembimbing program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan di Masyarakat;
- d. pengembang kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan local;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. penyelenggara program percontohan;
- g. penyelenggara desa binaan;
- h. melaksanakan pengabdian masyarakat;

- i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. pelaksana administrasi.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tersebut ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola dan menyelenggarakan tugas dapat mengelompokkan jabatan fungsional menjadi kelompok kerja sesuai jenis program pendidikan yang diselenggarakan.
- (3) Setiap kepala satuan pendidikan, kepala urusan tata usaha dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dalam melaksanakan tugasnya wajib :
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan bkerjasama baik dalam lingkup internal maupun eksternal satuan pendidikan;
 - b. Melaksanakan pengawasan melekat dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Melaporkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan secara berjenjang.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas :
- merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi, misi dan tujuan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang dipimpinnya;
 - menyusun rencana kerja jangka menengah dan tahunan yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan;
 - merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - mengkoordinasikan kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dengan instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi tugas;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;
 - melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - mengelola dan menyelenggarakan pendidikan keluarga;
 - melaksanakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - melaksanakan pendidikan layanan keaksaraan dan kesetaraan;
 - memberikan layanan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - mengembangkan model pembelajaran, kurikulum dan program;
 - melaksanakan uji terap model pembelajaran;
 - melaksanakan program percontohan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Non formal bagi masyarakat;
 - membangun kemitraan dengan masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan program pendidikan non formal;
 - membangun budaya baca; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :
- melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - melakukan urusan pembukuan, verifikasi, perhitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai dilingkungan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;

- e. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan dan kearsipan;
- f. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi dilingkungan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
- g. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan dilingkungan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
- h. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
- i. memfasilitasi pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 8 Kepegawaian

- (1) Penugasan dan pemberhentian Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dari jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan Jabatan fungsional dilingkungan Satuan Pendidikan Non Formal Pemerintah Kabupaten Tabanan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 Eselonering

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar adalah Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar adalah jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah pejabat fungsional guru atau pamong belajar.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan
- d. Bantuan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka; Pasal 2 ayat (1) angka 11 dan ayat (2); Pasal 7; Pasal 8 ayat (3) dan (4); Pasal 17; dan Pasal 20 ayat (2) dan (3) pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

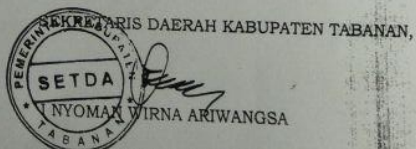
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 12 September 2017



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 12 September 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 51

